




STATISTICS INDONESIA



SATU DATA
INDONESIA



STANDAR DATA STATISTIK

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Agustus 2020 ●●●●●



Outline

- 1 Latar Belakang
- 2 Standar Data Statistik
- 3 Mekanisme dalam Standar Data Statistik
- 4 Pengembangan Standar Data Statistik di K/L/D/I
- 5 Penggunaan Kode Referensi Dalam Mendukung SDI



Latar Belakang



DASAR HUKUM



01

Pasal 17 ayat 2 UU
Nomor 16 Tentang
Statistik

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

02

Perpres No. 39
Tahun 2019
tentang Satu Data
Indonesia

Pasal 4 ayat (1)
Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
Pasal 6 ayat (1)
Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

03

Perka BPS No.1
Tahun 2009


Pasal 98-99
Subdit. Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik melakukan inventarisasi dan mengembangkan, melakukan studi banding daya guna dan hasil guna, melakukan studi kelayakan daya guna dan hasil guna, serta melakukan penetapan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam sensus dan survei.



TUGAS PEMBINA DATA



Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah




Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I



Melakukan **pemeriksaan ulang terhadap data prioritas** (Perpres SDI pasal 13 ayat 1)




Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



MANFAAT STANDAR DATA

Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data (selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data) dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

Membuat data yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional dan mudah dibagikan



Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah

Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data





Standar Data Statistik

“ Standar Data adalah standar yang mendasari Data Tertentu.”
(Perpres No. 39/2019 tentang SDI)



MATERIAL PENYUSUN STANDAR DATA



Metadata Baku



KOMPONEN STANDAR DATA



KONSEP

merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi



KLASIFIKASI

merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas



DEFINISI

merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain



UKURAN

merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan



SATUAN

merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

PEMBENTUKAN STANDAR DATA



Contoh Pembentukan Standar Data Statistik dari Indikator SDGs

Tujuan Pengumpulan Data	:	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Indikator	:	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Variabel	:	Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase, Jumlah, Rata-rata	Persen, Tahun



ILUSTRASI PEMBENTUKAN STANDAR DATA STATISTIK



ILUSTRASI PEMBENTUKAN STANDAR DATA STATISTIK

Tujuan Data	Pengumpulan	:	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
Indikator		:	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita
Variabel		:	PDB, PDB Atas Harga Dasar Berlaku, jumlah penduduk, PDB per kapita

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	1. PDB atas harga berlaku 2. PDB atas harga konstan	Jumlah	Rupiah
PDB Atas Harga Dasar Berlaku	PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	PDB menurut lapangan usaha	Jumlah	Rupiah
Laju pertumbuhan PDB Per kapita	Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Persentase	Persen



ILUSTRASI PEMBENTUKAN STANDAR DATA STATISTIK

Tujuan Pengumpulan Data	:	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan
Indikator	:	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
Variabel	:	Limbah B3, Jumlah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Limbah B3	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3	1. Limbah B3 dari Sumber Spesifik 2. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik 3. Limbah B3 dari B3 yang Sudah Kadaluwarsa, Tumpah dan Bekas Kemasan B3	Jumlah, persentase	Ton, Persen
Limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, persentase	Ton, Persen




Mekanisme dalam Standar Data Statistik



RANCANGAN ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA (LINTAS INSTANSI)

- : mengusulkan
- : *feedback*
- ↔ : konsultasi
- - -> : pengusulan langsung by sistem




Indikator SDGs
41 Indikator Strategis BPS



Penetapan Standar Data Statistik



PELAKU DAN PERAN DALAM PEMBENTUKAN STANDAR DATA LINTAS INSTANSI





PENGAJUAN STANDAR DATA

Oleh Produsen Data






PEMERIKSAAN STANDAR DATA

Oleh Pembina Data

Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi

Ketersediaan dan kejelasan dari standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan)



Perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan

Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan




PENETAPAN STANDAR DATA




Oleh Pembina Data



STANDAR DATA AWAL



STANDAR DATA USULAN





INSTRUMEN PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK

**Standar Data Statistik yang
Ditetapkan**

1

2

3

**Formulir
Pengajuan Usulan Baru Standar
Data Statistik**

**Formulir
Pengajuan Pemutakhiran
Standar Data Statistik**



Standar Data Statistik

ID	INDIKATOR	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Indikator KL
13 3.7	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan PUS yang memerlukan alat kontrasepsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	BKKBN
16 3.7	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	BKKBN
17 5.3	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati	Klasifikasi wilayah menurut provinsi	Persentase	persen	BKKBN
18 5.3	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Usia Kawin Pertama	Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan	Klasifikasi wilayah menurut provinsi	Persentase	persen	BKKBN



INSTRUMEN JUKNIS STANDAR DATA STATISTIK



KUC-USDS

BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan
 Nama Instansi Pemerintah : _____
 Alamat Lengkap Instansi : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Provinsi : _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)
 Nama Penanggung Jawab : _____
 Jabatan : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan
 Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*
 *) coret yang tidak perlu

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

KUC-MSDS

BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan
 Nama Instansi Pemerintah : _____
 Alamat Lengkap Instansi : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Provinsi : _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)
 Nama Penanggung Jawab : _____
 Jabatan : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

V. Indikator/Variabel Yang Lama
 Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*
 *) coret yang tidak perlu

No.	Konsep Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan


VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No.	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Alasan Pemutakhiran

Jakarta, / / 2020
Mengetahui,
Kepala



Alur Sistem Pengajuan



**FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK**

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri
Alamat Lengkap Instansi : Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2
Gambir, Kecamatan Gambir
Kabupaten/ Kota : Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab : Fulan
Jabatan : Kepala Seksi Standar Data
Telepon / Fax : 085725263947
Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Instrumen Pengajuan Usulan Baru Standar Data Statistik digunakan ketika Kementerian/Lembaga tidak menemukan Standar Data Statistik yang dibutuhkan



Contoh Pengisian Formulir (1)

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

*): coret yang tidak perlu

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Orang yang menjadi residen di negara dimana mereka punya hubungan kuat dengan mana mereka membentuk pusat kepentingan ekonomi yang dominan selama satu tahun atau lebih.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	<i>System National Account 2008</i>

Jakarta, / / 2020

Mengetahui,

Kepala



Contoh Pengajuan Usulan Baru Oleh Kementerian Perindustrian



FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Perindustrian

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
2	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Modal	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah c. Swasta Nasional d. Asing ²	persentase	persentase	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
3	Nilai Investasi	Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	a. PMA b. PMDN	Nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
11	Penggunaan tenaga listrik untuk produksi	Penggunaan tenaga listrik untuk proses produksi	a. PLN b. Non PLN c. Pembangkit Sendiri	a. Volume Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
12	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual	a. Kapasitas Daya Terpasang ² b. Tenaga listrik yang dibangkitkan	a. Kapasitas Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
16	Pengeluaran untuk sewa atau kontrak	Pengeluaran untuk sewa maupun kontrak	a. Tanah b. Gedung c. Mesin dan Peralatan d. Lain-lain	Nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi : Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2
Gambir, Kecamatan Gambir

Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat

Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab : Fulan

Jabatan : Kepala Seksi Standar Data

Telepon/Fax : 085725263947

Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

Instrumen Pengajuan Usulan
Pemutakhiran Standar Data
Statistik digunakan ketika
Kementerian/Lembaga
menemukan Standar Data yang
dibutuhkan namun standar data
yang tersedia tidak sesuai yang
diinginkan.



Contoh Pengisian Formulir (2)

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/ berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	<i>System National Account 2008</i>

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk	Warga negara Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Jakarta, /..... /2020

Mengetahui,


Kepala



Pengajuan dilakukan melalui tautan
<https://s.bps.go.id/standardataSDI>
atau mengirimkan usulan melalui
email baku@bps.go.id



RANCANGAN ALUR PENETAPAN STANDAR DATA TIDAK LINTAS INSTANSI K/L PUSAT




↔ : Koordinasi/Konsultasi/Rekomendasi

- - -> : Menghasilkan

- - -> : melaporkan/menyimpan



RANCANGAN ALUR PENGGAJUAN USULAN STANDAR DATA TIDAK LINTAS INSTANSI





HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DINAS/INSTANSI DAERAH UNTUK STANDAR DATA STATISTIK (SDS) (1)

01

Standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri atau kepala Instansi Pusat (SDS tidak lintas instansi).

02

SDS yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik Pusat (SDS lintas instansi) dan K/L Pusat (SDS tidak lintas instansi) wajib disosialisasikan dan digunakan oleh Produsen dan Walidata di Pusat dan Daerah.

03

Pembina Data Statistik Pusat menetapkan SDS lintas instansi namun bukan berarti semua data ada dan dihasilkan oleh Pembina Data Statistik. Pembina Data Statistik Daerah berkewajiban mensosialisasikan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik di wilayah kerjanya.

04

Peran Walidata Daerah (Diskominfo/Satker yang ditunjuk sebagai walidata) agar dimaksimalkan untuk selalu update perkembangan SDS terbaru dan memeriksa pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Data.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DINAS/INSTANSI DAERAH UNTUK STANDAR DATA STATISTIK (SDS) (2)

05

Instansi Daerah segera berkoordinasi sedini mungkin dengan K/L Pembina terkait standar data statistik lintas instansi dan tidak lintas instansi yang akan digunakan di Instansinya (Provinsi dan Kab/Kota).

06

Instansi Daerah dapat berkonsultasi dan meminta rekomendasi SDS tidak lintas instansi kepada Pembina Data Statistik Daerah. Rekomendasi yang dimaksud hanya sebatas saran/arahan/pembinaan.

07

Pembina Data Statistik di daerah mengarahkan untuk menggunakan SDS yang ditetapkan Pembina Data Pusat atau mengajukan SDS melalui instansi Pembinanya/Induknya.

08


Dalam hal pengajuan SDS baik daerah maupun pusat harus mempertimbangkan rentang waktu pengajuan/pemutakhiran SDS dengan pelaksanaan kegiatan statistik dimana SDS akan digunakan.



Pengembangan Standar Data Statistik di K/L/D/I



Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?



Peran Fungsional Statistisi

1

Penanggung jawab/perwakilan Produsen Data yang melakukan pengajuan usulan standar data

2

Berkoordinasi dengan Walidata jika terdapat rujukan baru yang ingin digunakan namun belum tercakup di standar data

3

Bertanggung jawab terhadap konsistensi standar data di unit kerja sektornya



Penggunaan Kode Referensi Dalam Mendukung SDI



PENGGUNAAN KODE REFERENSI DALAM MENDUKUNG SDI

Pasal 3: Kode Referensi yang Dikembangkan oleh BPS
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 10 (3): Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
- b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.





TERIMA KASIH
www.bps.go.id